

**Menilik Perkembangan Tafsir Feminis di Indonesia Ala  
Thomas Kuhn: Studi atas Pemikiran Husein Muhammad**

Muhamad Yoga Firdaus<sup>1</sup>, Suryana Alfathah<sup>2</sup>, Eni Zulaiha<sup>3</sup>, Edi Komarudin<sup>4</sup>,  
Dedi Junaedi<sup>5</sup>, Sholikul Hadi<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>5,6</sup> IAI Nasional Laa Roiba Bogor

[yogafirdaus@uinsgd.ac.id](mailto:yogafirdaus@uinsgd.ac.id), [alfathah298@gmail.com](mailto:alfathah298@gmail.com), [enizulaiha@uinsgd.ac.id](mailto:enizulaiha@uinsgd.ac.id),  
[edikomarudin@uinsgd.ac.id](mailto:edikomarudin@uinsgd.ac.id)

**ABSTRACT**

*This study aims to discuss the development of feminist interpretation in Indonesia through the existence of Husein Muhammad's thoughts. This research method is qualitative through literature study with the theory of the scientific revolution initiated by Thomas Kuhn through an interpretation approach. The results and discussion of this research include a discussion of Thomas Kuhn's paradigm transition, the dynamics of feminist interpretation in Indonesia, the discourse of feminist interpretation in Indonesia according to Thomas Kuhn's paradigm transition theory, and Husein Muhammad's feminist interpretation. This study concludes that Thomas Kuhn's paradigm shift is used in interpreting feminist topics in Indonesia, which have undergone a paradigmatic transition at various levels. Tafsir Al-Qur'an Indonesia has undergone a paradigmatic transition in the classical, modern, and contemporary era. One of the commentators whose work was mapped out this time was Husein Muhammad who was in the neo-modern or contemporary era. This research is expected to have significant benefits for fans of the study of the Al-Qur'an and gender. This research only raises issues related to one feminist commentator. Then, this study recommends that in the future a more up-to-date understanding of the role of feminist commentators can be generated through a comprehensive study of western thoughts that refers to the literature on the interpretation of the Al-Qur'an in particular.*

**Keywords: Feminism, Husein Muhammad, Paradigm, Tafsir, Thomas Kuhn.**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan membahas perkembangan tafsir feminis di Indonesia melalui eksistensi pemikiran Husein Muhammad. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi pustaka dengan teori revolusi ilmu yang diinisiasi oleh Thomas Kuhn melalui pendekatan tafsir. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi pembahasan transisi paradigma ala Thomas Kuhn, dinamika tafsir feminis di Indonesia, diskursus tafsir feminis di Indonesia menurut teori transisi paradigma ala Thomas Kuhn, dan tafsir feminis ala Husein Muhammad. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pergeseran paradigma yang diusung Thomas Kuhn digunakan dalam menginterpretasi topik feminis di Indonesia yang telah mengalami transisi secara paradigmatis di beberapa tingkatan. Tafsir Al-Qur'an Indonesia telah mengalami transisi secara paradigmatis pada era klasik, modern, hingga kontemporer. Salah satu mufasir yang dipetakan kiprahnya kali ini ialah Husein Muhammad yang berada pada era neo modern atau kontemporer. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat signifikan bagi penggemar studi Al-Qur'an dan gender. Penelitian ini hanya mengangkat isu terkait satu mufasir feminis saja. Kemudian, penelitian ini

merekomendasikan agar kedepannya dapat tercetuskan pemahaman yang lebih *up to date* mengenai kiprah para mufasir feminis melalui studi komprehensif pemikiran-pemikiran barat yang merujuk pada literatur tafsir Al-Qur'an secara khusus.

**Kata Kunci: Feminis, Husein Muhammad, Paradigma, Tafsir, Thomas Kuhn.**

## PENDAHULUAN

Isu-isu feminisme merupakan problematika sosial yang masih hangat didiskusikan sampai saat ini. Hal ini bermula dari pemahaman tentang berbedanya antara laki-laki dan perempuan. Tak hanya dari segi biologis, tetapi juga dari segi hak, kewajiban, posisi serta peran di antara keduanya. Perbedaan ini lah yang terkadang melahirkan ketidakadilan dan ketimpangan (bias gender) pada salah satu pihak. Sehingga menimbulkan diskriminasi yang cukup ekstrim yang menimpa kaum perempuan. Adapun paham feminisme sendiri bukanlah suatu gerakan atau pemahaman yang bertujuan untuk melakukan pemberontakan terhadap kaum laki-laki, akan tetapi lebih menuju kepada pemahaman tentang kesetaraan, kebebasan dan keadilan bagi kaum perempuan agar tidak ada lagi diskriminasi, subordinasi dan marginalisasi terhadap mereka (Zulaeha, 2020).

Berdasarkan pemahaman tersebut, sesungguhnya sumber ajaran agama Islam sendiri yaitu Al-Qur'an telah memosisikan kedudukan laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah, yang membedakannya hanyalah dari sisi ketakwaannya (RI, 2015). Namun pada perkembangan pemahaman Al-Qur'an (tafsir), ulama klasik menafsirkan ayat-ayat Al Quran yang terkait dengan isu feminisme cenderung bersifat patriarki (Tobroni, 2017). Sehingga jika direalisasikan pada masa sekarang ini, penafsiran tersebut justru tidak menyelesaikan masalah, melainkan melahirkan permasalahan baru yang cukup pelik. Oleh karena itu ulama kontemporer berupaya untuk mereinterpretasi ayat-ayat tersebut dengan metode dan pendekatan yang baru.

Salah satu ulama kontemporer yang memberi perhatian lebih terhadap isu feminisme adalah Husein Muhammad. Beliau terkenal sebagai satu-satunya tokoh feminis laki-laki yang tak pernah lelah untuk membela hak-hak kaum perempuan di Indonesia. Kiprahnya dalam penafsiran Al-Qur'an memberikan suatu nuansa pembaharu terkait isu feminisme. Selain itu, beliau juga terkenal dengan kemampuannya dalam mengkaji kitab kuning klasik, hal ini karena beliau sedari kecil hidup dan tumbuh di lingkungan pesantren. Meskipun begitu, pemahaman beliau tentang isu terkini terutama masalah kesetaraan gender, tidaklah bersifat stagnan seperti halnya ulama klasik, tetapi justru mengalami transisi paradigma sesuai konteks yang terjadi pada masa kini.

Oleh karena itu fokus tulisan ini adalah menilik lebih dalam perkembangan tafsir feminisme di Indonesia yang berpusat pada pemikiran Husein Muhammad yang dianalisis dengan teori *shifting paradigm* Thomas Kuhn.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menjelaskan berbagai hal. Antara lain penelitian dengan topik tafsir feminis yang dilakukan oleh Eni Zulaiha mengenai sejarah, paradigma dan standar validitasnya. Zulaiha menuturkan bahwa hadirnya tafsir feminis merupakan upaya merekonstruksi pemikiran lama yang sifatnya patriarki sehingga sesuai dengan prinsip dasar Al-Qur'an yang menjunjung tinggi nilai keadilan tanpa membeda-bedakan gender (Tobroni, 2017). Selanjutnya penelitian dengan topik feminisme yang dilakukan oleh Susanti mengenai pemikiran Kyai Husein Muhammad terhadap isu feminisme. Susanti memaparkan tentang perbedaan

antara feminisme Islam dan feminisme liberal. Di dalam penelitian ini dijelaskan tentang pemikiran feminisme Husein Muhammad diantaranya terkait penciptaan perempuan, jihad perempuan, jilbab dan hijab, serta keadilan (Susanti, 2014). Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Siti Robikah mengenai *shifting paradigm* dalam tafsir Al-Qur'an yang menganalisis perkembangan tafsir feminis di Indonesia. Pada penelitian ini, Robikah menyebutkan bahwa tafsir Al-Qur'an di Indonesia mengalami pergeseran paradigma yaitu dari era klasik, modern dan neo modern (kontemporer). Dimana setiap era tersebut memiliki pandangan yang berbeda terkhusus pada kajian feminisme (Robikah, 2019).

Penelitian sebelumnya sangat berharga bagi penyusunan kerangka berpikir penelitian ini karena memberikan berbagai perspektif pemikiran. Ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan munculnya teori-teori baru (Kesuma & Hidayat, 2020). Perkembangan tersebut tentunya berguna untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Karena itulah Thomas Kuhn memahami bahwa pengetahuan tak bisa lepas dari paradigma (Ulya & Abid, 2015). Paradigma lama dianggap gagal menjawab masalah-masalah baru yang muncul dan hanya menciptakan anomali saja, hal ini mengundang lahirnya paradigma baru yang menawarkan alternatif sehingga permasalahan dapat terselesaikan (Nurkhalis, 2012). Hal ini sama halnya dengan kajian tafsir feminis. Dimana paradigma lama justru menimbulkan anomali-anomali baru sehingga mengalami pergeseran sudut pandang yang signifikan seiring dengan berkembangnya gerakan perempuan. Terkhusus di Indonesia, pergeseran ini cukup terlihat dan Husein Muhammad adalah salah satu ulama yang memberikan kontribusinya terhadap perkembangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berupaya menyusun formula penelitian, yaitu tujuan penelitian, rumusan masalah, dan pertanyaan penelitian. Penelitian ini bertujuan membahas perkembangan tafsir feminis di Indonesia melalui eksistensi pemikiran Husein Muhammad. Di dalam penelitian ini terdapat pembahasan mengenai perkembangan tafsir feminis di Indonesia. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana perkembangan tafsir feminis di Indonesia melalui eksistensi pemikiran Husein Muhammad.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif melalui studi pustaka. Adapun interpretasi dalam melakukan analisis (Rokim, 2017) digunakan teori transisi paradigma dan pendekatan tafsir (Sakni, 2013).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Transisi Paradigma Ala Thomas Kuhn**

Kuhn, atau yang bernama lengkap Thomas Samuel Kuhn lahir pada 18 Juli 1922 di Cincinnati, Ohio. Ia lahir dari pasangan Samuel L. Kuhn yang seorang insinyur industri dengan Minette Stroock Kuhn. Setelah lulus SMA di The Taft School Watertown pada 1940, Kuhn pun menyadari ketertarikannya pada studi Matematika dan Fisika. Kuhn memperoleh gelar sarjananya pada 1943 dan menyelesaikan program magisternya pada 1946 di Harvard University. Kemudian ia menyelesaikan studi doktornya dalam studi sejarah ilmu pengetahuan pada 1949. Pada 1951-1956, ia diterima sebagai pengajar di Harvard pada bidang sejarah dan filsafat ilmu. Selama hidupnya, ia menikah dua kali. Pertama dengan Kathryn Muhs, ia dikaruniai tiga orang anak dan kedua dengan Jehane Barton Burns. Kuhn wafat pada usia 73 tahun

akibat penyakit kanker yang dideritanya pada hari senin, 17 Juni 1996 (Robikah, 2019).


Selama hidupnya, Thomas Kuhn menulis beberapa karya tulis. Karyanya yang paling fenomenal adalah *The Structure of Scientific Revolution* (1962) yang berisi sejarah dan filsafat ilmu pengetahuan dengan pemikirannya tentang paradigma dan revolusi keilmuan (Ulya & Abid, 2015). Konsepnya mengenai pergeseran paradigma merambah pada berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, sosiologi, politik, bahkan juga manajemen bisnis.

Paradigma sendiri diartikan sebagai pandangan dasar tentang hal yang menjadi pokok pembahasan yang seharusnya dikaji oleh suatu disiplin ilmu yang mencakup hal yang seharusnya ditanyakan dan bagaimana rumusan jawabannya serta interpretasi jawabannya (Kesuma & Hidayat, 2020). Kuhn mendefinisikan paradigma sebagai "*what the members of a scientific community share, and, conversely, a scientific community consists of men who share a paradigm*", artinya paradigma adalah segala hal yang ditanggung bersama dan diterima oleh sebuah masyarakat ilmiah, atau dengan kata lain sebuah masyarakat ilmiah terdiri dari orang-orang yang memiliki paradigma yang sama (Kesuma & Hidayat, 2020). Paradigma memiliki dua ciri khas, yang pertama menawarkan unsur-unsur baru yang menarik pengikut dari persaingan dalam kegiatan ilmiah yang dilakukan sebelumnya, kedua secara serentak juga menawarkan permasalahan-permasalahan baru yang masih terbuka untuk diselesaikan (Nurkhalis, 2012).

Kuhn mengemukakan bahwa sejarah ilmu pengetahuan terdiri dari tiga fase. *Pertama*, fase pra ilmu yaitu fase dimana terjadinya perdebatan-perdebatan dan jumlah teori yang ada sebanyak jumlah hasil observasi dan eksperimen. Ciri khas nya adalah setiap pemikir berlomba-lomba mendapat pengakuan atas temuannya tersebut. *Kedua*, fase *normal science* (ilmu biasa). Dimana sebuah pengetahuan sudah menjadi paradigma yang tunggal yang selalu terbuka menerima kemungkinan-kemungkinan lain. Namun pada fase ini, masih terdapat kelompok minoritas yang tidak menerima dan berusaha menyerang paradigma yang telah terbentuk tersebut. Adapun yang *ketiga*, adalah fase pergeseran paradigma (Robikah, 2019).

Pergeseran paradigma memberikan kesadaran bahwa pengkaji ilmu pengetahuan tak akan selamanya bekerja dalam suatu objektivitas ilmiah, tetapi sejatinya mempunyai subjektifitas secara naluri untuk menemukan inovasi dan pendekatan-pendekatan baru. Paradigma lama sebagai ilmu yang berlegitimasi pada masanya dianggap gagal menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul pada masa kini dan justru memunculkan anomali-anomali saja. Keadaan seperti ini mendesak lahirnya paradigma baru yang dapat menawarkan alternatif *problem solving* atau penyelesaian masalah (Nurkhalis, 2012). Kuhn kemudian menjelaskan tahapan terjadinya pergeseran paradigma ke dalam beberapa fase, yaitu:

Skema *shifting paradigm* Thomas Kuhn (Ulya & Abid, 2015)



Kuhn menjelaskan bahwa pada fase *paradigm* I berlangsung fase *normal science*. Fase ini terjadi akumulasi ilmu pengetahuan dimana para ilmuan berusaha untuk mengembangkan *paradigm* yang sedang berpengaruh pada saat itu. Dalam perkembangannya, *paradigm* lama mengalami kelumpuhan analitik sehingga tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul. Pada fase ini ilmuan pun tak mampu mengelak dan kabur dari banyaknya pertentangan dan penyimpangan yang terjadi. Fase ini disebut *anomalies*. Banyaknya *anomalies* melahirkan *crisis*. Pada fase ini *paradigma* yang ada diragukan kebenarannya. Kemudian akibat krisis yang ada, membuka jalan lahirnya fase *revolution* (revolusi). Pada fase inilah muncul *paradigm* II yang memiliki jawaban dari permasalahan pada *paradigma* sebelumnya (Ulya & Abid, 2015).

Pada akhirnya, *paradigma* yang dimaksud ini tidak hanya menyangkut pandangan ilmiah bidang tertentu, tetapi juga menjadi standar ilmiah semua aktivitas kehidupan. *Paradigma* adalah konsep yang menunjukkan tentang bagaimana dunia bekerja menurut orang-orang yang tinggal di pada lingkungannya (Robikah, 2019).

## **Dinamika Tafsir Feminis di Indonesia**

Secara singkat, lahirnya gerakan feminisme di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi-kondisi historis dalam sejarah perjuangan bangsa, program pembangunan nasional, era globalisasi dan reformasi, serta juga kehidupan religius masyarakat (Djoeffan, 2001). Sebelum era kolonial, posisi perempuan di Indonesia adalah sama dan setara dengan laki-laki. Hal ini terlihat jelas karena pada saat itu terdapat beberapa perempuan yang menjadi pimpinan suatu wilayah seperti yang dicatat oleh Valentijn bahwa pada rentang tahun 1641 dan 1699, di kerajaan Aceh dipimpin oleh seorang Ratu. Kemudian pada sekitar permulaan abad 20, tepatnya era penjajahan Belanda, banyak pula perempuan-perempuan yang ikut berperang melawan penjajah seperti Raden Ayu Ageng Serang (1752-1828), Cut Nyak dien (1850-1908) dan Cut Meutia (1870-1910) (Aliyah et al., 2018).

Selanjutnya, gerakan feminisme bergerak dalam berbagai bidang seperti pendidikan yang dipelopori oleh R.A. Kartini (1879-1904) dan Dewi Sartika (1884-1947). Pada 1912, organisasi perempuan pertama dibentuk, yaitu Poetri Mardika. setelah Poetri Mardika, muncullah beberapa organisasi-organisasi perempuan lain seperti Aisyiyah (1920), Persatoean Perempoean Indonesia (1928), Organisasi Istri Sedar (1930), dan beberapa organisasi perempuan lainnya yang memperjuangkan hak-hak dan keadilan kaum perempuan (Djoeffan, 2001).

Adapun wacana pertama yang diperdebatkan terkait isu kesetaraan gender di Indonesia adalah perihal poligami. Saat itu Aisyiyah yang dianggap sebagai organisasi perempuan Islam, berbeda pandangan dengan organisasi Istri Sedar mengenai poligami. Aisyiyah berpendapat bahwa poligami merupakan salah satu cara untuk menghindari laki-laki dari perzinahan, sehingga poligami dibolehkan karena sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan Istri Sedar mengatakan bahwa poligami justru melanggar banyak hak-hak perempuan sehingga harus dihapuskan dalam masyarakat Indonesia. Perdebatan ini menunjukkan bahwa wacana kesetaraan gender tak lepas dari interpretasi teks-teks agama (Ghozali, 2020).

Munculnya berbagai gerakan perempuan di Indonesia tersebut, tentunya banyak mempengaruhi perkembangan wacana teks Al-Qur'an khususnya pada kajian tafsir. Karena penafsiran Al-Qur'an pada masa itu mulai bersifat kontekstual, dimana penafsiran Al-Qur'an dikaitkan dengan konteks sosial, isu budaya, politik, dan persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Para mufasir dan sejumlah tokoh feminis Indonesia memberikan pandangannya terkait isu kesetaraan gender dalam Al-Qur'an dalam upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Diantara tokoh mufasir dan feminisme Indonesia adalah Quraisy Syihab. Beliau mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan dari jenis yang sama (*nafs wahidah*). Berbeda dengan pemahaman awam yang mengatakan bahwa perempuan tercipta dari laki-laki. Lanjut beliau, meskipun dalam sejarah umat manusia Hawa diciptakan dari Nabi Adam, bukan berarti kedudukan perempuan selain Hawa berada di bawah laki-laki. Alasannya adalah karena semua perempuan dan laki-laki lahir dari Nabi Adam dan Hawa, sehingga tak ada perbedaan antara keduanya dari nilai kemanusiaan (Ghozali, 2020).

Nasarudin Umar berpendapat bahwa tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama hamba Allah yang memiliki potensi menjadi hamba yang ideal dan mendapat balasan yang sama atas amal shalih yang dilakukan. Bahkan beliau mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki fungsi yang sama sebagai khalifah di muka bumi. Karena kata *khalifah* dalam Al-Baqarah: 30 tidak menunjukkan pada satu jenis kelamin tertentu (Maulana, 2018).

Adapun Musdah Mulia memberikan pandangannya terhadap isu poligami. Dimana beliau mengharamkan poligami karena pada hakikatnya poligami adalah selingkuh yang dilegalkan dan jauh lebih menyakitkan perasaan istri (Sofyan, 2016). Beliau menyayangkan para mufasir yang mengambil dasar kebolehan poligami hanya pada satu ayat saja, yaitu An-Nisa: 3, sedangkan ayat tersebut menurut beliau tidak bisa dipahami tanpa melihat pembicaraan pada ayat sebelum dan sesudahnya. Lanjut beliau, bahwa pada ayat tersebut bukanlah berisi anjuran untuk poligami, melainkan membahas tentang anak yatim yang berada dalam perwalian seorang wali agar tidak melakukan ketidakadilan, sehingga solusinya adalah dengan menikahinya (Robikah, 2019).

### **Diskursus Tafsir Feminis di Indonesia Menurut Teori Transisi Paradigma Ala Thomas Kuhn**

Dengan hadirnya pertumbuhan gerakan perempuan di Indonesia, hal ini memberikan dampak terhadap perkembangan kajian tafsir perempuan di Indonesia. Kajian terhadap tafsir perempuan ini dapat dibuktikan secara lebih jelas apabila dilakukan pengkajian lebih dalam pada sisi metodologis, pendekatan, dan daya adaptasinya terhadap modernitas dan sudut pandang pemikirannya. Keempat aspek yang telah disebutkan tadi akan melahirkan paradigma atau *worldview* tertentu. paradigma isu gender dalam tafsir terbagi menjadi tiga, diantaranya paradigma tradisional, paradigma modern, dan paradigma kontemporer (Abidin, 2011).

### **Pandangan Klasik: Inferioritas pada Kaum Perempuan**

Pandangan klasik yang dikenal sebagai masa dimana kaum perempuan dianggap rendah. Tafsir klasik dalam menafsirkan Al-Qur'an biasanya menggunakan dua metode, yaitu metode bil ma'tsur dimana menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an atau menafsirkan Al-Qur'an dan hadis dan menggunakan metode bil ra'yi yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan pemikiran seseorang.

Tafsir masa klasik ini dikenal dalam usahanya mewujudkan norma-norma Al-Qur'an kepada keimanan dan melihat kebenaran. Yang termasuk tafsir klasik di antaranya tafsir Al Azhar karya Buya Hamka, dan tafsir Quran Karim karya Mahmud Yunus. Terdapat kekurangan dalam tafsir klasik ini khususnya dalam memahami isi gender yang dinilai bersifat literal. Tafsir klasik ini pula dinilai kurang jelas wawasannya sehingga penafsirannya bersifat parsial dan tidak komprehensif. Sebagai contoh, Hamka memahami kata *qawwamun* sebagai pemimpin maksudnya laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, Mahmud Yunus berpendapat hal sama.

Penafsiran tersebut melahirkan pemahaman bahwa laki-laki memiliki potensi yang lebih besar daripada perempuan dalam berbagai bidang sehingga laki-laki adalah pemimpin perempuan di berbagai bidang (Abidin, 2011).

### **Pandangan Modern: Upaya Menelisik Tafsir Gender yang Adil**

Pandangan modern dikenal sebagai masa dalam pengupayaan mencari tafsir gender yang adil. Terdapat perbedaan yang mencolok dengan penafsiran di masa klasik, unsur-unsur budaya politik ekonomi mulai dikaitkan dengan penafsirannya dan tidak bersifat literal. Nilai-nilai Al-Qur'an diwujudkan sebagai sebuah sistem pada masa ini. Penafsiran ini muncul pada akhir tahun 1990. Quraish Shihab merupakan salah satu yang bergerak pada masa ini, dalam bukunya yang berjudul membumikan Al-Qur'an disitu beliau menjelaskan tafsir tematik mengenai perempuan yang ditinjau dari berbagai aspek. Beliau memiliki pemahaman bahwa perempuan hadir dari jenis yang sama sekaligus menyanggah bahwasannya perempuan hadir dari tulang rusuk laki-laki. Penafsiran ini tentu sangat berbeda dengan penafsiran yang sudah hadir di Indonesia pada masa sebelumnya (Abidin, 2011).

### **Pandangan Kontemporer: Kesetaraan antara Laki-laki dan Perempuan**

Pandangan kontemporer masa ini dikenal sebagai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan Dengan adanya penafsiran yang mempertimbangkan seluruh metode Al-Qur'an kemudian mengaitkannya dengan persoalan moral ekonomi dan politik modern dan, hal ini menjadi tanda hadirnya paradigma yang modern. Nasaruddin Umar merupakan salah satu tokoh yang termasuk pada paradigma ini. Beliau berusaha memperdalam konsep gender dalam Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan yang holistik dalam karyanya yang berjudul argumen kesetaraan gender perspektif Al-Qur'an.

Nasaruddin di dalam penelitiannya berupaya untuk menelisik kerangka gender dalam Al-Qur'an. Ia pun melirik kata dasar *rijal* dan *nisa'* yang tertanam pada Al-Qur'an agar menemukan posisi keduanya di dalam Al-Qur'an. Kemudian, Nasaruddin menggiring pemaparannya pada telaah hakikat dan substansi peristiwa manusia (Abidin, 2011). Lalu, di abad ke-21, salah satu tokoh feminis laki-laki yang lahir dari deretan mufasir Indonesia yakni Husein Muhammad.

### **Tafsir Feminis Ala Husein Muhammad**

Husein Muhammad dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender, beliau berdasar pada prinsip-prinsip tertentu dalam karya-karyanya. Salah satunya adalah bahwa memahami Al-Qur'an harus dengan mengetahui konteks ayat tersebut. seperti memahami *asbabun nuzul*, *makkiyyah-madaniyyah* dan *muhkam mutasyabih*. Ayat *makkiyyah* menurut beliau berisi nilai-nilai ketauhidan, kemanusiaan universal (keadilan, kebebasan, kesetaraan dan pluralitas). Sedangkan ayat *madaniyyah* secara umum berisi aturan-aturan yang rinci, spesifik menyangkut problema masyarakat Madinah (Zulaeha, 2018).

Penerapan prinsip ini terlihat ketika beliau menafsirkan An-Nisa ayat 34 tentang superioritas laki-laki atas perempuan yang disebut dalam lafadz *Qawwam*. Menurut beliau, ayat ini turun sesuai kondisi sosial budaya Arab saat itu. Ada dua alasan mengapa laki-laki disebut *qawwam* terhadap perempuan karena laki-laki memiliki beberapa keunggulan di atas perempuan dan karena peran laki-laki secara fungsional bertanggung jawab atas segala kebutuhan perempuannya. Tetapi ayat ini juga secara eksplisit menyatakan bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan itu tidak mutlak. Karena pada realitasnya terdapat juga perempuan yang lebih unggul dari laki-laki (Muhammad, 2016).

## KESIMPULAN

Transisi paradigma yang menjadi benang merah pemikiran Thomas Kuhn, yakni diawali dengan adanya praparadigma lalu ke arah *normal science*. Setelah di level *normal science*, beragam teori terkait mengalami keanehan hingga menemukan solusi atas keanehan yang ada. Terutama hadirnya perubahan paradigma baru atau bahkan tetap pada paradigma sebelumnya. Di momen kali ini, transisi secara paradigmatik yang dicetuskan oleh Thomas Kuhn digunakan pada tafsir feminis Indonesia yang mengalami peralihan paradigma dalam beragam level. Dengan demikian, tafsir Al-Qur'an di Indonesia mengalami transisi paradigma bermula pada era klasik, modern, hingga atau kontemporer. Salah satu mufasir yang dipetakan kiprahnya kali ini ialah Husein Muhammad yang berada di era kontemporer.

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat signifikan bagi penggemar studi Al-Qur'an dan gender. Penelitian ini hanya mengangkat isu terkait satu mufasir feminis saja. Kemudian, penelitian ini merekomendasikan agar kedepannya dapat tercetuskan pemahaman yang lebih *up to date* mengenai kiprah para mufasir feminis melalui studi komprehensif pemikiran-pemikiran barat yang merujuk pada literatur tafsir Al-Qur'an secara khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. (2011). *Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia*. Malang Press.
- Aliyah, I. H., Komariah, S., & Chotim, E. R. (2018). Feminisme Indonesia dalam Lintasan Sejarah. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 1(2), 140–153.
- Djoeffan, S. H. (2001). Gerakan Feminisme di Indonesia: Tantangan dan Strategi Mendatang. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 17(3), 284–300.
- Ghozali, M. (2020). Ambiguitas tafsir feminis di Indonesia. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 15(1), 75–94.
- Kesuma, U., & Hidayat, A. W. (2020). Pemikiran Thomas S. Kuhn Teori Revolusi Paradigma. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 166–187.
- Maulana, L. (2018). Pembacaan Tafsir Feminis Nasarudin Umar Sebagai Transformasi Sosial Islam. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 9(1), 51–65.
- Muhammad, H. (2016). Gagasan Tafsir Feminis. *Jurnal Islam Indonesia*, 6(02), 1–19.
- Nurkhalis, N. (2012). Konsep Epistemologi Paradigma Thomas Kuhn. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 14(2), 210–223.
- RI, D. A. (2015). *Al-Quran Terjemahan*. CV Darus Sunnah.
- Robikah, S. (2019). *Shifting Paradigm Dalam Tafsir Al-Quran; Analisis Terhadap Perkembangan Tafsir Feminis Di Indonesia*.
- Rokim, S. (2017). Mengenal Metode Tafsir Tahlili. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(03).
- Sakni, A. S. (2013). Model Pendekatan Tafsir dalam Kajian Islam. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 14(2), 61–75.

# Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 4 Nomor 3 (2022) 545-553 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691  
DOI: [10.47476/reslaj.v4i3.814](https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i3.814)

- Sofyan, A. (2016). Analisis Pemikiran Musdah Mulia terhadap Keharaman Poligami. *Bil Dalil*, 1(02), 1-28.
- Susanti, S. (2014). Husein Muhammad Antara Feminis Islam Dan Feminis Liberal. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 4(1), 197-219.
- Tobroni, M. (2017). Makna Seksualitas Dalam Alqur'an Menurut Husein Muhammad. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 14(2), 219-238.
- Ulya, I., & Abid, N. (2015). Pemikiran Thomas Kuhn dan Relevansinya terhadap Keilmuan Islam. *Fikrah*, 3(2), 249-276.
- Zulaeha, E. (2018). Analisa Gender Dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender. *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, 1 (Juni 2016): 63-70, 3(1), 1-11.
- Zulaeha, E. (2020). Prinsip Liberalisme dalam Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan pada Karya-karya Husein Muhammad. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 25-48.